

### ALTERNATIF IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN BARU UNTUK INDUSTRI SAWIT YANG MAKIN INKLUSIF

Oleh  
Tim Riset PASPI

#### RESUME

Revolusi industri sawit nasional yang berhasil membawa Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia, tidak terlepas dari peran program kemitraan. Kebijakan kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dan rakyat merupakan bagian kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 1970-an. Setidaknya ada empat pola perkembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit yakni (1) pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yakni PIR Khusus dan PIR Lokal (2) pola kemitraan PIR Transmigrasi (3) pola kemitraan PIR Kredit Koperasi Primer untuk para Anggotanya (PIR KKPA) dan (4) pola kemitraan PIR Revitalisasi Perkebunan (Revitbun). Kebijakan kemitraan Revitbun berakhir pada tahun 2014, karena program tersebut dianggap kurang berhasil (InfoSawit, 2018).

Untuk melanjutkan kontribusi program kemitraan dalam rangka menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan semakin inklusif, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pasal 58 mengamanatkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas yang diusahakan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Kewajiban tersebut belum bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit mengingat diberlakukannya Inpres 5/2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru, keterbatasan lahan dan terganjal prinsip sustainable dimana pembangunan kebun baru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti konversi hutan, lahan gambut dan lahan pangan/pertanian lainnya, biodiversity loss serta masalah sosial seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi perusahaan perkebunan hingga menimbulkan potensi resiko hukum dan ketegangan sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Besarnya peran kemitraan terhadap perkembangan industri sawit nasional harus terus diteruskan, namun dibutuhkan alternatif implementasi kebijakan kemitraan yang menjadi solusi dilema perusahaan perkebunan namun tetap menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan multiplier effect lebih besar. Pola kemitraan dibuat lebih bervariasi dengan tidak hanya terkait replika inti-plasma dan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas (tidak hanya masyarakat dengan profesi pekebun). Alternatif kemitraan yang dimaksud seperti realisasi program PSR, optimalisasi kultur teknis/GAP, pembinaan kelembagaan pekebun sawit swadaya sekawasan dengan PKS greenfuel, mengintegrasikan hasil produk pangan/pertanian lokal yang diusahakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan serta pengembangan usaha masyarakat lokal baik pada bidang kreatif berbasis biomassa sawit dan pengadaan listrik berbasis POME bagi masyarakat pedesaan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan perkebunan sawit di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan korporasi perkebunan (swasta dan negara) tumbuh berdampingan dengan kebun sawit rakyat. Kondisi tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari *by design* kebijakan kemitraan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan kemitraan antara korporasi perkebunan dan rakyat telah diimplementasikan sejak akhir tahun 1970-an.

Berbeda dengan kebijakan kemitraan (inti-plasma) pada komoditas lain (unggas, udang, karet, dan lainnya), dimana kebijakan kemitraan tersebut dikembangkan sebagai solusi konflik dualisme usaha rakyat dengan usaha korporasi. Sementara itu, pengembangan kemitraan pada perkebunan sawit justru dikembangkan sebagai "benih" atau *blue print* pengembangan perkebunan sawit korporasi untuk dapat diterapkan oleh rakyat (PASPI, 2017). Melalui skema kemitraan tersebut juga berhasil membuka dan memfasilitasi pengembangan kebun sawit rakyat.

Untuk melanjutkan kontribusi program kemitraan dalam rangka menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan semakin inklusif, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pasal 58 mengamanatkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas yang diusahakan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP). Namun, dalam implementasinya perusahaan perkebunan sawit mengalami hambatan untuk mengimplementasi aturan tersebut.


Berdasarkan fakta historis menunjukkan bahwa kemitraan mampu membawa perubahan industri sawit nasional yang cukup revolusioner sehingga mampu menghasilkan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat sekitar. Besarnya peran kemitraan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut harus terus

diteruskan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan alternatif implementasi kebijakan kemitraan di tengah kondisi penerapan prinsip *sustainable* dalam budaya kerja perusahaan perkebunan sawit namun tetap menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

## KEMITRAAN SEBAGAI TONGGAK AWAL REVOLUSI PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA

Secara komersial, perkebunan sawit pertama yang berkembang di Indonesia berada di Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh) yang dimiliki oleh perusahaan Belgia tahun 1911. Selanjutnya banyak perusahaan asing asal Jerman, Belanda dan Inggris yang membuka kebun sawit di Indonesia, hingga jumlah perusahaan perkebunan sawit mengalami peningkatan menjadi 19 perusahaan pada tahun 1916 dan 34 perusahaan tahun 1920. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sebagian perkebunan sawit asing dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Indonesia yang kemudian dikenal sebagai PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Hingga tahun 1980, kebun sawit Indonesia yang seluas 294 ribu hektar hanya dikuasai oleh PTPN dan swasta asing.

Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam perkebunan sawit, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan kemitraan. Dimulai dari fase inisiasi pola kemitraan kemudian berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebijakan pemerintah. Setidaknya ada empat pola perkembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit yakni (1) pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yakni PIR Khusus dan PIR Lokal (2) pola kemitraan PIR Transmigrasi (3) pola kemitraan PIR Kredit Koperasi Primer untuk para Anggotanya (PIR KKPA) dan (4) pola kemitraan PIR Revitalisasi Perkebunan (Gambar 1).



Gambar 1. Fase Kemitraan dalam Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 1980-2018 (Sumber: PASPI, 2014)

**Fase Inisiasi Pola Kemitraan.** Konsep dasar pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diilhami model sel biologis yakni memiliki inti sel dan plasma sel dimana inti sel merupakan cetak biru dan mesin pertumbuhan sel secara keseluruhan. Dalam pola PIR, yang bertindak sebagai inti adalah perkebunan negara (PTPN) dan perkebunan swasta, sedangkan plasma adalah pekebun. Tugas dan tanggung jawab inti antara lain: membangun kebun-kebun calon plasma, mempersiapkan, dan membina kemampuan calon plasma, membimbing plasma dalam memelihara dan mengelola kebun dan menampung hasil kebun plasma. Dengan cara tersebut selanjutnya diharapkan terjadi replikasi pola inti-plasma yang lebih luas.

Mengingat peran inti sangat penting dalam keberhasilan kemitraan, pemerintah pada awal inisiasi kelembagaan PIR terlebih dahulu melakukan program penyehatan dan penguatan inti, melalui kebijakan bantuan pembiayaan (fasilitas kredit) yang dimulai pada 7 (tujuh) BUMN/Perusahaan Besar Swasta Nasional (tahun 1969-1978). Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan fasilitas kredit (modal dengan suku bunga murah) kepada perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) I pada periode 1977-1981, dilanjutkan dengan PBSN II tahun 1981-1986, dan PBSN III pada tahun 1986-1990 (Badrun, 2010; Sipayung, 2012).

Simultan dengan kebijakan penyehatan dan penguatan inti tersebut, tahun 1978

dimulailah implementasi konsep kemitraan inti-plasma pertama yang dibiayai oleh Bank Dunia yang dikenal dengan proyek *Nucleus Estate and Small holders* (NES), mulai dari NES I sampai NES VII. Hasil uji coba NES tersebut melahirkan apa yang kemudian dikenal PIR.

**Pola PIR Khusus dan PIR Lokal.** Keberhasilan NES tersebut memberi keyakinan pada pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas pola PIR dengan pendanaan dalam negeri (APBN) yakni PIR khusus dan PIR lokal pada 12 provinsi di Indonesia tahun 1980. Melalui serangkaian pola PIR tersebut, berkembang sekitar 231,535 ha perkebunan kelapa sawit baru terdiri dari inti (67,754 ha) dan plasma (163,781 ha). Melalui PIR menjadi awal rakyat memasuki bisnis kebun sawit.

**Pola PIR Transmigrasi.** Pengalaman keberhasilan pelaksanaan PIR Khusus dan Lokal tersebut dan dikaitkan dengan pengembangan ekonomi daerah melalui program transmigrasi, maka pemerintah mengombinasikan pola PIR dengan program transmigrasi yang dikenal dengan pola PIR Transmigrasi (PIR-Trans) sejak tahun 1986. Pada Pola PIR-Trans, perusahaan swasta bertindak sebagai inti dan pekebun transmigrasi sebagai plasma. Kebijakan PIR-Trans ini dilaksanakan pada 11 provinsi dan berhasil mengembangkan perkebunan sawit baru sekitar 566 ribu hektar dimana 70 persen kebun plasma dan 30 persen kebun


inti. Selain melalui pola kemitraan PIR-Trans, para petani juga sudah mulai mengembangkan kebun sawit secara mandiri.

**Pola PIR KKPA.** Berkembangnya sentra-sentra baru perkebunan kelapa sawit melalui PIR-Trans, tidak melupakan pengembangan PIR lokal sebelumnya yang mengilhami PIR-Trans. Sejak tahun 1996, PIR lokal dikembangkan (naik kelas) baik dari segi pembiayaan maupun dari segi kelembagaan yang dikaitkan dengan pengembangan koperasi yang dikenal dengan PIR KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya). PIR KKPA ini dibiayai dengan subsidi kredit koperasi melalui 74 Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit (swasta, negara) yang telah ada. Kemitraan KKPA memiliki perbedaan dengan pola PIR sebelumnya yakni pada pola KKPA pengelolaan kebun plasma sebagian besar menjadi tanggung jawab inti. Sedangkan pada pola kemitraan PIR lebih banyak ditentukan oleh petani sendiri.

**Pola Kemitraan PIR Revitalisasi Perkebunan.** Pada tahun 2006, pemerintah memberikan fasilitas kredit (subsidi bunga kredit) pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (Permenkeu No: 117/PMK.06/2006) untuk rakyat. Model

kemitraan revitalisasi yang dikembangkan tidak jauh berbeda dengan pola PIR sebelumnya yakni pola Mitra Usaha (inti) dengan Pekebun (plasma) dan pola revitalisasi non mitra (Ditjen Perkebunan, 2014). Dalam periode tersebut harga minyak sawit dunia makin membaik sehingga memberi keyakinan bahwa investasi di perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan. Hal ini juga mendorong investasi swasta dan petani secara mandiri masuk ke bisnis sawit (revitalisasi non mitra).

Melalui kebijakan PIR dengan berbagai variasi pelaksanaannya, telah membawa perubahan revolusioner dalam agribisnis minyak sawit di Indonesia khususnya perkebunan kelapa sawit (Sipayung, 2012; PASPI, 2014; Sipayung dan Purba, 2015). Luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari hanya sekitar 294 ribu hektar tahun 1980, menjadi sekitar 4 juta hektar tahun 2000 dan terus meningkat menjadi lebih dari 14 juta hektar pada tahun 2018. Hal yang lebih revolusioner lagi adalah meningkatnya luas perkebunan rakyat dari hanya 6 ribu hektar (2 persen) menjadi 1.1 juta hektar (28 persen) dan terus meningkat menjadi 5.8 juta hektar (41 persen) pada periode yang sama (Gambar 2). Peningkatan pangsa kebun sawit rakyat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan PIR.



Gambar 2. Perubahan Pangsa Kebun Sawit Rakyat dalam Perkebunan Kelapa Sawit Nasional (Sumber : Ditjebun, 2019)

Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar (pekebun plasma) juga menjadi insentif bagi pekebun (swadaya) untuk berinvestasi dengan mengusahakan kebun secara mandiri. Implikasi lebih lanjut sektor perkebunan yang berkembang mampu menarik sektor-sektor lain sehingga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih

besar seperti penciptaan sumber ekonomi baru di pedesaan, pengurangan pengangguran hingga penurunan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan mengkonfirmasi World Bank (2012) bahwa pembangunan kebun sawit di pedesaan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## URGENSI ALTERNATIF IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN BARU

Kebijakan kemitraan telah berhasil membawa perubahan yang sangat revolusioner terhadap perkembangan perkebunan sawit di Indonesia hingga manfaat ekonomi dan sosial yang inklusif dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha namun masyarakat secara luas. Besarnya manfaat dari implementasi kebijakan kemitraan tersebut, sehingga kebijakan tersebut harus terus dikembangkan dengan menyesuaikan dengan dinamika yang ada.

Setelah berakhirnya pola kebijakan kemitraan Revitbun pada tahun 2014, belum ada program kemitraan lain yang berdampak besar terhadap penguatan industri sawit nasional. UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pasal 58, mengamanatkan perusahaan perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan melalui kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas IUP. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk lain dari program kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusifitas perusahaan perkebunan sawit.

Keterbatasan lahan baru dan pemberlakuan Inpres 5/2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan perkebunan tidak dapat melaksanakan kemitraan melalui pembangunan kebun sawit baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pembukaan areal perkebunan sawit baru juga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti konversi hutan, lahan gambut dan lahan pangan/pertanian lainnya, *biodiversity loss* serta masalah sosial seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM. Jika perusahaan perkebunan sawit tetap melakukan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sawit rakyat dengan melakukan konversi hutan/lahan pangan masyarakat lokal atau menimbulkan konflik agraria, maka perusahaan sawit tersebut menyalahi prinsip *sustainability* dan berpotensi "dikecam" oleh konsumen.

Kedua kondisi tersebut menciptakan dilema bagi perusahaan perkebunan sawit. Di satu sisi, perusahaan harus melaksanakan kewajiban yang diamanatkan dalam UU Perkebunan dan juga berkontribusi dalam pencapaian SDGs melalui peningkatan inklusifitas. Di sisi lain, kewajiban pembangunan kebun baru berpotensi menimbulkan masalah yang bertentangan dengan prinsip *sustainable*. Implikasinya banyak perusahaan perkebunan sawit yang tidak menunaikan kewajiban yang tertuang dalam UU Perkebunan tersebut. Namun, implikasi lain seperti potensi resiko hukum dan ketegangan sosial akan dihadapi oleh perusahaan perkebunan.

Selain dilema yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan sawit diatas, terdapat beberapa isu yang menunjukkan perlu adanya reformulasi alternatif implementasi kebijakan kemitraan dalam bentuk mewajibkan perusahaan perkebunan sawit membangun kebun seluas 20 persen bagi masyarakat, isu tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama**, pembangunan kebun sawit baru untuk masyarakat dinilai kurang rasional sementara terdapat sehamparan petani swadaya terlantar disekitar perusahaan. Petani swadaya telah berkembang di sekitar perusahaan perkebunan menghadapi berbagai kondisi seperti pengelolaan kebun yang dibawah standar kultur teknis dan ketergantungan kepada tengkulak dalam memasarkan TBS sehingga pendapatan yang diterima petani swadaya relatif kecil.

**Kedua**, di sekitar perusahaan perkebunan sawit terdapat masyarakat lokal juga yang berprofesi sebagai petani produk pangan atau produk pertanian lainnya dimana potensi produksi produk pangan/pertanian tersebut cukup besar untuk bisa memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan integrasi dan inklusifitas perusahaan perkebunan sawit yang masih memenuhi kebutuhan pangan perusahaan dari luar daerah.

**Ketiga**, untuk membangun daya saing industri sawit nasional ke depan, akan difokuskan pada peningkatan produktivitas minyak per hektar, efisiensi biaya produksi

(*cost minimization*), dan hilirisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pola/skema kemitraan yang dikembangkan seyogyanya berkontribusi pada empat aspek tersebut yakni produktivitas, efisiensi, hilirisasi dan berkelanjutan.

**Keempat**, Indonesia memiliki sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sektor sawit. Perkebunan sawit di Indonesia dituntut harus segera memiliki sertifikasi ISPO. Namun, salah satu kendala dalam pencapaian target sertifikasi ISPO adalah pada aspek lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan kemitraan seharusnya dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang masih terjadi, mencegah terjadinya masalah lingkungan dan sosial yang baru, serta memperbaiki aspek lingkungan dan sosial ke arah yang makin berkualitas.

**Kelima**, Isu Legalitas Hukum. Dasar hukum pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 pasal 58 yang terbit tahun 2014. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan kebun masyarakat tersebut yang diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan hingga saat ini. Belum terbitnya PP tersebut menimbulkan pengaturan yang berbeda antar lintas kementerian seperti: (1) Permentan No. 98/2013 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari IUP; (2) Permen ATR/BPN No.7/2017 tentang pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari HGU; dan (3) Permen LHK No.51/2016 tentang pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari areal yang dilepaskan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian, resiko hukum dan potensi konflik sosial bagi perusahaan perkebunan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan kondisi di atas, diperlukan alternatif implementasi kemitraan sebagai penyesuaian atas kebijakan kewajiban perusahaan perkebunan membangun 20 persen kebun sawit bagi masyarakat sekitar, alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar melalui

kewajiban pembangunan 20 persen kebun sawit masyarakat untuk daerah-daerah yang masih tersedia lahannya sesuai tata ruang dan dikecualikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019.

2. Kemitraan perusahaan perkebunan dengan petani swadaya sehamparan untuk: (a) peningkatan produktivitas kebun baik melalui fasilitas pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk kebun sawit swadaya sehamparan maupun pembinaan kultur teknis (termasuk pengadaan input seperti bibit, pupuk, pestisida, alsintan) dan optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP); (b) pengelolaan dan pemasaran TBS dan produk olahannya, misalnya pembangunan PKS *greenfuel* berbasis sawit rakyat untuk menghasilkan produk *greenfuel* (bensin sawit, diesel sawit, avtur sawit); dan (c) fasilitasi perbaikan infrastruktur kebun petani seperti jalan kebun.
3. Kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat petani pangan di sekitarnya melalui fokus membantu peningkatan produksi pangan lokal/pertanian baik untuk kebutuhan karyawan perusahaan perkebunan sawit maupun untuk masyarakat umum.
4. Kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitarnya dalam kegiatan non sawit seperti pengembangan industri kreatif berbasis produk sampingan sawit (gula merah sawit, anyaman sawit, lidi sawit dan lain-lain) dan penyediaan biolistrik bagi masyarakat sekitar dari pengolahan POME.

Berbagai alternatif implementasi kemitraan yang telah disampaikan diatas menunjukkan bahwa pola kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat sekitar lebih variatif dengan tidak hanya terkait dengan budidaya dan produksi minyak sawit serta melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas (tidak hanya masyarakat dengan profesi pekebun). Artinya alternatif kemitraan tersebut merupakan bentuk *big push startegy* (PASPI, 2016) yang dapat menghasilkan *multiplier effect* lebih besar dan komprehensif dengan dampak yang meluas pada seluruh sektor ekonomi di pedesaan. Selain itu, dengan

tetap menciptakan pertumbuhan inklusif dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga tetap menjaga prinsip *sustainable* sehingga semakin menguatkan industri sawit nasional.

## KESIMPULAN

Kebijakan kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat sekitar seperti PIR Khusus dan PIR Lokal, PIR-Trans; PIR KKPA dan PIR Revit-Bun, telah membawa perubahan industri sawit nasional yang cukup revolusioner hingga mampu mengembangkan sumber ekonomi baru di pedesaan berbasis sawit. Agar semakin menciptakan manfaat ekonomi yang makin inklusif, pemerintah melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pasal 58, mengamanatkan kepada perusahaan perkebunan sawit wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas IUP.

Kewajiban tersebut belum bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit mengingat diberlakukannya Inpres 5/2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru, keterbatasan lahan dan terganjal prinsip *sustainable* dimana pembangunan kebun baru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti konversi hutan, lahan gambut dan lahan pangan/pertanian lainnya, *biodiversity loss* serta masalah sosial seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi perusahaan perkebunan hingga menimbulkan potensi resiko hukum dan ketegangan sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Besarnya peran kemitraan terhadap perkembangan industri sawit nasional harus terus diteruskan, namun dibutuhkan alternatif implementasi kebijakan kemitraan yang menjadi solusi dilema perusahaan perkebunan namun tetap menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Pola kemitraan dibuat lebih bervariasi dengan tidak hanya terkait replika inti-plasma, namun terkait pelaksanaan program PSR, optimalisasi GAP, pembinaan kelembagaan pekebun sawit swadaya sekawasan dengan PKS *greenfuel*, mengintegrasikan hasil produk

pangan/pertanian lokal yang diusahakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan serta pengembangan usaha masyarakat lokal baik pada bidang kreatif berbasis biomassa sawit dan pengadaan listrik berbasis POME bagi masyarakat pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrun, M. 2010: *Lintasan 30 tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Direktur Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020 :Kelapa Sawit*. Jakarta
- PASPI. 2014. *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan : Peranan Industri Minyak Sawit dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan*. Bogor.
- PASPI. 2016. Kemitraan Sawit Rakyat dengan Korporasi Pilar Penting Revolusi Sawit Indonesia. *Monitor*. 2(49): 609-616
- PASPI. 2017. Perkebunan Sawit Inklusif dan Kemitraan Sawit-Masyarakat Sehamparan yang Berkelanjutan. *Monitor*. 3(28): 863-870
- PASPI. 2019. Era Baru Pengembangan Sawit Rakyat: Pengelolaan Sekawasan dan Basis Energi Biohidrokarbon. *Monitor*. 5(44): 1705-1712
- Sipayung, T. 2012. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. IPB Press. Bogor.
- Sipayung, T. dan, JHV Purba. 2015. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). Bogor
- World Bank, 2012. *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. World Bank. Washington DC.

